



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MAGELANG MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 74 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan 2019-2024 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024;

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor: 171.56/80/140 tentang Hasil Penyelidikan, Verifikasi, dan Klarifikasi Atas Surat Tuntutan Pelanggaran Konstitusi Secara Kelembagaan (an. Tri Djoko Minto Nugroho, S.E., M.M.) Tanggal 25 Januari 2021.
2. Surat Fraksi PDI-Perjuangan Nomor 04/F-PDIP/II/2021 Tanggal 5 Februari 2021 Perihal Usulan Fraksi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2024.
- KESATU : Menyetujui Perubahan Keempat Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 8 Februari 2021

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,

DIAN MEGA ARYANI

Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang
Nomor 4 Tahun 2021
Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2024

Ketua merangkap Anggota : Budi Prayitno
Wakil Ketua merangkap Anggota : Bustanul Arifin, ST
Wakil Ketua merangkap Anggota : Dian Mega Aryani, SE, M.M
Sekretaris bukan Anggota : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Anggota : 1. Joko Mei Budi Utomo
2. Atang Kustiono, ST
3. FX. Sugianto
4. Kevin Mahesa Amuwardhani
5. Waluyo
6. Hadiyono Nugroho
7. Adi Candra Pamungkas, A.Md
8. Titiek Utami, S. Sos, M.M

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,


MAGE DIAN MEGA ARYANI